



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

Jl. R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara
Website : www.pn-jakartautara.go.id, Email : pengadilannegerijakartautara@gmail.com

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
Nomor : 805/PDT/2023/PT.DKI. Jo. Nomor : 267/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr.

Bersama ini Saya, Juli Gunawan, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara perdata No : 805/PDT/2023/PT.DKI. Jo. No. 267/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr., telah memberitahukan:

Erwin, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Jl. Tanah Pasir, RT/RW 008/009, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai
Pembanding semula Tergugat;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 3 Oktober 2023 Nomor : 805/PDT/2023/PT.DKI., dalam perkara Perdata antara :

ERWIN, sebagai TERGUGAT/PEMBANDING;

Melawan

SILSILIA SUSANTO, sebagai PENGGUGAT/TERBANDING;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 267/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr. tanggal 13 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkat pengadilan dan untuk ditingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian kepadanya saya beritahukan, apabila keberatan atas putusan tersebut dapat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI dalam tenggang waktu yg telah ditentukan oleh Undang-Undang dan didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, beralamat di Jalan Laksamana R.E. Martadinata No. 4 Jakarta Utara;


Demikian relaas Panggilan / Pemberitahuan ini dilaksanakan melalui **Website Pengadilan Negeri Jakarta Utara / ditempel pada papan pengumuman** dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara.



Jakarta, 13 Pebruari 2024
Jurusita Pengganti,

Juli Gunawan, S.H.

NIP. 197607111999031002,-



Catatan:

Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.